



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 7 TAHUN 2011 TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep masih tinggi sedangkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep belum dilakukan secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pengaturan dan pelayanan masyarakat khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten karena kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep nomor 4 Tahun 2003 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemerintahan Dan Pembangunan

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2. Bupati adalah Bupati Sumenep;
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan daerah;
4. Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan;
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban;
7. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi;
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
9. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian;
10. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
11. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana mestinya;
12. Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan;

14. Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan;
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
16. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang mempunyai tugas dan fungsi pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan serta penghapusan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan kebijakan serta pencegahan permasalahan di lapangan;
17. Lembaga Sosial Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau organisasi masyarakat lainnya;
18. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan berasaskan penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama, non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak serta kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan atas kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga atau publik.

BAB III KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah membentuk unit kerja pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai P2TP2A.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IV PENANGANAN DAN MEKANISME

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam wadah P2TP2A.
- (2) P2TP2A dalam penanganan perlindungan medis, hukum, medicolegal, psikologis maupun ekonomi dalam pelaksanaannya dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan norma-norma agama serta hak dan kewajiban orang tua, wali, suami/orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.
- (4) Mekanisme penanganan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V BENTUK KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi fisik, seksual, ekonomi maupun psikis.
- (2) Bentuk kekerasan fisik berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
- (3) Bentuk kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (4) Bentuk kekerasan ekonomi berupa penelantaran anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- (5) Bentuk kekerasan psikis berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 7

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penduduk Kabupaten Sumenep baik yang dilakukan di Sumenep maupun di luar Sumenep.

- (3) Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan selain dilakukan terhadap penduduk Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terhadap bukan penduduk Sumenep yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sumenep.

Pasal 8

- (1) Bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berupa perlindungan medis, hukum, *medicolegal* (kedokteran forensik), ekonomi maupun psikologis.
- (2) Bentuk perlindungan medis terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis secara gratis.
- (3) Bentuk perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk perlindungan *medicolegal* terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.
- (5) Bentuk perlindungan ekonomi terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa layanan untuk keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (6) Bentuk perlindungan psikologis terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan, melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) diberikan pembinaan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan teknis operasional.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 11

- (1) Sumber dana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Sumber dana penyelenggaraan dari sumber-sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Lembaga atau wadah yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi administrasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 14 Pebruari 2011

BUPATI SUMENEP

ttd

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di: Sumenep
pada tanggal : 20 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

ttd

Drs. MOH. SALEH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19560506 198002 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2011 NOMOR 8